



PUTUSAN

Nomor 681/Pid.B/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa:

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum:

1. Nama lengkap : Jamilah Binti Madun Als Bu Guru;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur / tanggal lahir : 58 Tahun/11 Juli 1963;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Babelan Rt 021 Rw 002 Kelurahan Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa:

1. Nama lengkap : Endang Ahmadi Bin Djumali;
2. Tempat lahir : Jakarta Pusat;
3. Umur / tanggal lahir : 57 Tahun / 2 Januari 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Babelan Rt 021 Rw 002 Kelurahan Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2021;

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 681/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 681/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 681/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMILAH BINTI Binti MADUN Alias BU GURU dan Terdakwa ENDANG AHMADI BIN JAMALI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Cukai sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 54 Jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa JAMILAH BINTI Binti MADUN Alias BU GURU dan Terdakwa ENDANG AHMADI BIN JAMALI selama **masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** Penjara dikurangi selama Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda terhadap Terdakwa

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 681/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAMILAH BINTI Binti MADUN Alias BU GURU dan Terdakwa ENDANG AHMADI BIN JAMALI denda sebesar **2 X Rp 109.263.000,00 (seratus Sembilan juta Dua Ratus Enam Puluh tiga Ribu rupiah).= Rp 218.526.000,00 (dua ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)** Jika Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **3 (tiga) bulan**

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

1. 208.120 (Dua Ratus Ribu Delapan Ribu Seratus Dua Puluh) batang BKC HT SKM dengan rincian: 166.600 (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus) batang tertera "Hitman" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
2. 16.140 (Enam Belas Ribu Seratus Empat Puluh) batang tertera "Anoah" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
3. 5.380 (Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh) batang tertera "Coffee Stik" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
4. 2.860 (Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh) batang tertera "Luffman" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
5. 2.240 (Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh) batang tertera "Surya Galaxy" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
6. 1.800 (Seribu Delapan Ratus) batang tertera "Luxio" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
7. 1.660 (Seribu Enam Ratus Enam Puluh) batang tertera "Lois Bold" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
8. 1.600 (Seribu Enam Ratus) batang tertera "New Me Mild Milde" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
9. 1.500 (Seribu Lima Ratus) batang tertera "Dalilah" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
10. 860 (Delapan Ratus Enam Puluh) batang tertera "Coffee Stik Twenty" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
11. 840 (Delapan Ratus Empat Puluh) batang tertera "Dallil Bold Hitam" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
12. 840 (Delapan Ratus Empat Puluh) batang tertera "Gico Black" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
13. 760 (Tujuh Ratus Enam Puluh) batang tertera "Sumber Baru SBR" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
14. 740 (Tujuh Ratus Empat Puluh) batang tertera "Joss Mild Super Quality" yang diduga tidak dilekati pita cukai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.720 (Tujuh Ratus Dua Puluh) batang tertera "Dalil Menthol Bold" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 16.640 (Enam Ratus Empat Puluh) batang tertera "CC Mild" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 17.440 (Empat Ratus Empat Puluh) batang tertera "M 2000" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 18.300 (Tiga Ratus) batang tertera "Dallil Bold" Putih yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 19.220 (Dua Ratus Dua Puluh) batang tertera "Steak MX Bold" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 20.200 (Dua Ratus) batang tertera "International GRS" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 21.180 (Seratus Delapan Puluh) batang tertera "Super 96 Bold" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 22.1.600 (Seribu Enam Ratus) batang tertera "Bossini Black" yang diduga dilekati pita cukai tidak sesuai dengan ketentuan.; Keadaan: Baik.
- 23.1 (satu) buah salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama JAMILAH binti MADUN alias BU GURU nomor NIK : 3216024711630008; Keadaan : Baik.
- 24.1 (satu) buah salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama ENDANG AHMADI bin DJUMALI nomor NIK : 3216020201640005; Keadaan : Baik.
- 25.1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Nomor model 1904 nomor IMEI (slot 1) 860919047049358, nomor IMEI (slot 2) 860919047049341 milik JAMILAH binti MADUN alias BU GURU; Keadaan : Baik.
- 26.1 (satu) buah simcard Indosat Ooredoo nomor : 085694125767, nomor ICCID : 62016000283115867-U milik JAMILAH binti MADUN alias BU GURU; Keadaan : Baik.
- 27.1 (satu) buah buku pencatatan berwarna Hijau milik Sdr. JAMILAH binti MADUN alias BU GURU; Keadaan : Baik.
- 28.1 (satu) buah buku pencatatan berwarna Coklat milik Sdr. JAMILAH binti MADUN alias BU GURU; Keadaan : Baik.
- 29.1 (satu) buah bukti pembayaran via Bank BCA No. Urut 7161 tanggal 12 Agustus 2021 kepada MELANUS JOHAN sebesar Rp 5.800.000,00 milik Sdr. JAMILAH binti MADUN alias BU GURU; Keadaan : Baik.
- 30.1 (satu) buah bukti pembayaran via Bank BCA No. Urut 6566 tanggal 29 Agustus 2021 kepada MELANUS JOHAN sebesar Rp 3.900.000,00 milik Sdr. JAMILAH binti MADUN alias BU GURU; Keadaan : Baik

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 681/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.1 (satu) buah bukti pembayaran via Bank BCA No. Urut 1797 tanggal 6 September 2021 kepada DEBBY YEDHI YANTI sebesar Rp 5.000.000,00 milik Sdr. JAMILAH binti MADUN alias BU GURU; Keadaan : Baik

32.1 (satu) lembar nota tagihan tertera "HJS" sebesar Rp 4.640.000,00 milik Terdakwa JAMILAH binti MADUN alias BU GURU; Keadaan : Baik

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa JAMILAH BINTI Binti Madun Alias BU Guru Bersama-sama dengan Terdakwa ENDANG AHMADI BIN JAMALI pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira jam 11300 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain bulan September tahun 2021 atau pada waktu waktu lain di tahun 2021, bertempat di bangunan toko "Warung Jamilah" di Babelan RT/RW 021/002 Kel. Babelan Kota Kec. Babelan Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **turut serta melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1),** perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat, bahwa terdapat peredaran barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai di sekitar Kel. Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Berdasarkan informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sejak sekitar pukul 13.00 WIB Saksi YUSMANIZAR bersama Saksi AHMAD WAHYU HIDAYAT dan Tim P2 KPPBC TMP Cikarang memantau aktivitas terkait adanya peredaran barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai di sekitar di bangunan toko di Babelan RT/RW 021/002, Kel. Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Bekasi.
- Bahwa kemudian Saksi Bersama dengan Tim P2 KPPBC TMP Cikarang melakukan pemeriksaan terhadap bangunan dengan nama "Warung Jamilah" dimana saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa Jamilah Binti Madun Alias BU GURU berada di tempat dimana saat dilakukan pengecekan terdapat berbagai macam rokok yang pada kemasan tertera tulisan seperti merek yang diduga tidak dilekati pita cukai:
- Bahwa kemudian Tim P2 KPPBC TMP Cikarang menanyakan apakah masih ada barang berupa rokok lainnya yang disimpan oleh Terdakwa dimana Terdakwa menerangkan masih menyimpan di bangunan toko "Warung Jamilah" yang berlokasi di RT/RW 021/002 Kel. Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Bekasi Dimana pada saat melakukan pemeriksaan pada bangunan toko tersebut juga ditemukan barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai berbagai merk lainnya yang disimpan di bangunan toko yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa yang diperuntuk disediakan untuk dijual di daerah sekitar Babelan Kab. Bekasi
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Jamilah Binti Madun Alias BU GURU menawarkan rokok tersebut kepada pelanggan-pelanggan di Toko Jamilah milik Terdakwa
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Jamilah Binti Madun Bersama-sama dengan Terdakwa Endang Ahmadi bin Djumali yang merupakan istri Perempuan Berhadapan Dengan Hukum mengelola Toko Jamilah menyediakan untuk dijual Rokok tanpa dilekati pita cukai dengan cara membantu bertugas membantu Terdakwa Jamilah Binti Madun Alias Bu Guru sesuai dengan arahan Terdakwa yang merupakan istri Terdakwa menjaga Toko Jamilah, menawarkan rokok tanpa dilekati pita cukai kepada para pelanggan Toko Jamilah dan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 681/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa memperoleh keuntungan Rp 500,- sampai dengan Rp 2.000,- per bungkusnya, dan untung lebih banyak apabila dijual ketengan per batang.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai No: 086/TTF/X/2021 pada tanggal dua belas Oktober Tahun 2021 bertempat di ruang penyidikan KPPBC TMP Cikarang, yang ditandatangani oleh Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai berdasarkan permohonan Pemeriksaan Pita cukai dari KPPBC TMP Madya Pabean Cikarang telah melakukan pengujian keaslian sampel Pita Cukai hasil tembakau (PCHT) dengan rincian sebagai berikut :

No	Merk	Jumlah (Keping)	Informasi Kemasan BKC			Informasi Jenis Pita Cukai							
			Merk	isi	Jenis BKC	Produsen	Jenis BKC	Seri	Personalisasi	HJE	Isi	Tarif	Warna
1	80	80	20	SKM	CV. PMS	SKT	III	KARAROC00	5600	12	110	Cokelat	2021

Berdasarkan hasil penelitian identifikasi terhadap sampel pita cukai tersebut diatas secara kasat mata, dengan alat bantu kaca pembesar, lampu ultraviolet, alat elektronis dan cairan kimia, dapat disimpulkan sampel pada nomor 1 adalah **Bukan Produk Konsorsium Peruri (Palsu)** karena tidak memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain dan hologram yang sama dengan specimen/produk asli Konsorsium Peruri

- Berdasarkan Berita Acara Pencacahan pada hari rabu tanggal 22 bulan September Tahun 2021, Surat Perintah penyitaan No: SPP-05/WBC.09/KPP.MP.0702/PPNS/2021 dan serta Sdr. UTIS SUTISNA selaku AHLI dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyatakan bahwa dengan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan penyidik dan sesuai dengan pengertian pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya maka menurut pengalaman dan pengertian Ahli atas barang bukti berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok tersebut masuk kedalam Sigaret Kretek Mesin (SKM) sehingga Kerugian Negara dibidang cukai atas barang bukti berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 198/PMK.010/2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian Barang	Rokok Jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin)
Jumlah Barang	208.120 batang berbagai jenis
HJE SKM	Rp 500,00 per batang
Tarif Cukai (SKM)	Rp 525,00 Per Batang

Dengan perhitungan sebagai berikut :

Nilai Cukai = Hasil Perkalian jumlah Batang dengan tarif cukai

= 208.120 batang x Rp 525,00 per batang

= Rp 109.263.000,00 (seratus Sembilan juta Dua Ratus Enam Puluh tiga Ribu rupiah)

Sehingga didapatkan hasil perhitungan bahwa kerugian negara atas barang bukti Terdakwa adalah sebesar Rp 109.263.000,00 (**seratus Sembilan juta Dua Ratus Enam Puluh tiga Ribu rupiah**).

----- Perbuatan Terdakwa JAMILAH BINTI Binti MADUN Alias BU GURU Bersama-sama dengan Terdakwa ENDANG AHMADI BIN JAMALI sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 54 Jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Wahyu Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penindakan terhadap hasil tembakau jenis SKM tanpa pita cukai;
 - Bahwa Saksi melakukan pinindakan tersebut pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di warung "Jamilah" milik Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa beralamat di Babelan RT/RW 021/002, Kel. Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Bekasi;
 - Bahwa kronologis penindakan tersebut sebagai berikut:
 - a. Informasi masyarakat, bahwa terdapat peredaran barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai di sekitar Kel. Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Bekasi;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 681/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berdasarkan informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sejak sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Bersama Saksi YUSMANIZAR dan Tim P2 KPPBC TMP Cikarang memantau aktivitas terkait adanya peredaran barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai di sekitar di bangunan toko di Babelan RT/RW 021/002, Kel. Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Bekasi.
- c. Kemudian pada saat itu Saksi dan Saksi YUSMANIZAR melihat ada indikasi peredaran barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai pada sebuah toko yang kemudian diketahui adalah Warung "JAMILAH";
- d. Berdasarkan pengamatan tersebut kemudian tim langsung menghampiri bangunan toko yang berkedudukan di Kel. Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Bekasi adalah Terdakwa JAMILAH binti MADUN alias BU GURU,
- e. Setelah mendapatkan izin dari Perempuan Berhadapan Dengan Hukum JAMILAH binti MADUN alias BU GURU sekitar pukul 14.00 WIB kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang diserahkan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum JAMILAH binti MADUN alias BU GURU dan kedatangan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum JAMILAH binti MADUN alias BU GURU menyediakan untuk dijual barang kena cukai hasil tembakau berupa berbagai macam rokok yang pada kemasannya tertera tulisan seperti merek yang tidak dilekati pita cukai;
- f. Kemudian Saksi dan tim bea cukai Cikarang menanyakan apakah masih ada barang berupa rokok lainnya dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum JAMILAH binti MADUN alias BU GURU menerangkan bahwa masih terdapat rokok lainnya di bangunan toko yang berkedudukan di Babelan RT/RW 021/002, Kel. Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Bekasi. Dimana pada saat melakukan pemeriksaan pada bangunan toko tersebut juga ditemukan barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai berbagai merk lainnya yang disimpan di bangunan toko yang berkedudukan di Kel. Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Bekasi dimana rokok disimpan di berbagai tempat di dalam rumah tersesbut, dan ada yang ditemukan disimpan di bawah tempat tidur;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 681/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Berdasarkan keterangan dari Perempuan Berhadapan Dengan Hukum JAMILAH binti MADUN alias BU GURU atas barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut adalah barang miliknya yang diperoleh dari seseorang di Madura yang diperuntukan guna disediakan untuk dijual di daerah sekitar Babelan, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa rokok tersebut sejumlah 208.120 (Dua ratus delapan ribu seratus dua puluh) batang rokok berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai namun diduga tidak sesuai ketentuan (palsu)
- Bahwa berdasarkan keterangan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum JAMILAH binti MADUN alias BU GURU kegiatan usaha penjualan di warung tersebut dibantu oleh Terdakwa ENDANG AHMADI bin DJUMALI yang merupakan suami dari yang bersangkutan.
- Bahwa Saksi menyatakan peran dari Terdakwa ENDANG AHMADI bin DJUMALI di toko tersebut adalah menjaga toko dengan melayani penjualan bergantian dengan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum JAMILAH binti MADUN alias BU GURU selain itu Terdakwa ENDANG AHMADI bin DJUMALI menangani penerimaan barang berupa rokok yang baru datang

Terhadap keterangan Saksi, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Maryamah Binti Kinan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mulai berjualan rokok yang tidak dilekati pita cukai sejak bulan September tahun 2020;
- Bahwa awal mula Saksi berjualan rokok dikarenakan teman-teman anak Saksi merokok rokok merk DALILL, dan Saksi teringat Perempuan Berhadapan Dengan Hukum JAMILAH berjualan rokok tersebut, jadi Saksi berinisiatif untuk menjualnya ke anak-anak sekolah SMK di Muara Gembong kalau mereka main di sekitaran tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi hanya mengambil rokok dari toko Jamilah. Hal tersebut dikarenakan hanya toko Jamilah yang bisa memfasilitasi pembelian rokok dengan pembayaran setelah barang laku dijual dan harga rokok yang tidak dilekati pita cukai yang dijual Perempuan Berhadapan Dengan Hukum JAMILAH sangat murah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah cukup sering beli rokok DALILL Bold dari Perempuan Berhadapan Dengan Hukum JAMILAH Binti Midun Als Bu Guru kalau sudah ada pesanan dari teman anak-anak Saksi, dan ke arisan keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa rokok yang tidak dilekati pita cukai merupakan rokok ilegal. Namun Saksi tidak mengetahui detail ketentuannya. Dan Saksi menjual rokok tersebut memang karena tuntutan ekonomi keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Maria Hafsa Uli Br. Hutabarat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Perempuan Berhadapan Dengan Hukum JAMILAH Binti Midun Als Bu GURU karena sering belanja di warung "Jamilah"
- Bahwa Saksi menyatakan hanya mengambil rokok dari toko Jamilah. Hal tersebut dikarenakan hanya toko Jamilah yang bisa memfasilitasi pembelian rokok dengan pembayaran setelah barang laku dijual dan harga rokok yang tidak dilekati pita cukai yang dijual Perempuan Berhadapan Dengan Hukum JAMILAH sangat murah
- Bahwa Saksi mulai berjualan rokok yang tidak dilekati pita cukai sejak bulan Juli. Awal mula Saksi berjualan rokok dikarenakan pada saat pandemi suami Saksi jarang mendapatkan pesanan sebagai buruh harian. Untuk meringankan beban ekonomi keluarga Saksi berinisiatif untuk mencari pendapatan tambahan dengan berjualan rokok yang nantinya akan Saksi jual ke teman kerja suami Saksi. Saksi lalu mencari rokok murah yang bisa dijual kembali dan Saksi ditawarkan oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum JAMILAH untuk menjual rokok dengan sistem bayar setelah barang laku. Adapun rokok yang dijual oleh Saksi adalah rokok merk Dalill dan Anoah

Terhadap keterangan Saksi, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Jamilah Binti Madun Als Bu Guru di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 681/Pid.B/2021/PN Ckr



- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan penindakan terhadap hasil tembakau jenis SKM tanpa pita cukai oleh petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di warung "Jamilah" milik Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa beralamat di Babelan RT/RW 021/002, Kel. Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Bekasi;
- Bahwa barang yang diamankan dari kediaman Terdakwa pada saat dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai antara lain:

No	Merek	Isi per bungkus	SKM/SKT	Slop	Bungkus	Total Bungkus	Total batang
1	hitman	20	SKM	833	0	8.330	166.600
2	coffe stik	20	SKM	26	9	269	5.380
3	anoah	20	SKM	80	7	807	16.140
4	new me mild milde	20	SKM	8		80	1.600
5	bossini black (salson)	20	SKM	8		80	1.600
6	coffee stik twenty	20	SKM		43	43	860
7	luxio	20	SKM	9		90	1.800
8	sumber baru SBR	20	SKM		38	38	760
9	CC mild	20	SKM	3	2	32	640
10	dalil menthol bold	20	SKM	3	6	36	720
11	lois bold	20	SKM	8	3	83	1.660
12	luffman american blend	20	SKM	14	3	143	2.860
13	dalilah	20	SKM	7	5	75	1.500
14	dalil bold hitam	20	SKM	4	2	42	840
15	dalil bold putih	20	SKM		15	15	300
16	surya galaxy	20	SKM	11	2	112	2.240
17	gico black	20	SKM	4	2	42	840
18	joss mild super quality	20	SKM	3	7	37	740
19	steak MX BOLD	20	SKM	1	1	11	220
20	super 96 bold	20	SKM		9	9	180
21	international GRS	20	SKM	1		10	200
22	M 2000	20	SKM	2	2	22	440
Jumlah				1.025	156	10.406	208.120

- Bahwa suami Terdakwa bekerja membantu Terdakwa untuk menjaga warung, namun Terdakwa yang lebih terlibat aktif untuk mengurus warung.
- Bahwa pada tanggal 21 September 2021 telah dilakukan penindakan atas warung Terdakwa dan ditemukan rokok yang ada di tempat tinggal Terdakwa di Babelan RT/RW 021/002, Kel. Babebalan Kota, Kecamatan Babelan, Kab. Bekasi di bangunan milik Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juga sebagai tempat usaha Terdakwa jualan sembako dengan nama "WARUNG JAMILAH" oleh tim yang mengaku sebagai petugas Bea dan Cukai yang menunjukkan identitas diri dan surat perintah
- Bahwa rokok-rokok tersebut cukup laku dijual di pasaran, karena harganya yang terhitung murah, paling laku merk DALILL dan HJS.
 - Bahwa rokok-rokok tersebut dibeli oleh warga di sekitar tempat tinggal Terdakwa dan warung-warung sekitar untuk mereka jual kembali. Diantaranya Warung milik Saudara MISBAH dengan kontak 081298061301, dan sales Saudari Maryamah dengan kontak 083879076799.
 - Bahwa dalam setiap pengiriman tidak pasti berapa jumlahnya, dimana kadang mereka mengirim tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dengan jumlah tertentu, Terdakwa hanya menerima dan belum melakukan pembayaran, setelah barang laku baru dicicil pembayaran kepada mereka.
 - Bahwa biasanya Terdakwa memperoleh keuntungan Rp 500,- sampai dengan Rp 2.000,- per bungkusnya, dan untung lebih banyak apabila dijual ketengan per batang., dan total keuntungan Terdakwa belum bisa dihitung dengan pasti saat ini.
 - Bahwa Terdakwa ketika ditunjukkan barang bukti berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai menyatakan benar bahwa rokok-rokok tersebut adalah rokok yang Terdakwa jual.
 - Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih enam kali pengiriman dengan jumlah transfer sekitar sepuluh juta, delapan juta rupiah.
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini dan Terdakwa meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa Endang Ahmadi Bin Djumali di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan istri Terdakwa bekerja membuka usaha warung jualan sembako, namun Terdakwa hanya membantu usaha tersebut sesuai dengan arahan dari istri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyatakan Istri Terdakwalah yang mengatur segala arus barang dan arus kas di warung, Terdakwa hanya sekedar membantu untuk menjaga warung atau menjemput barang sesuai dengan arahan istri Terdakwa.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 681/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan benar pada tanggal 21 September 2021 telah dilakukan penindakan atas warung Terdakwa dan ditemukan rokok yang diduga hasil pelanggaran yang ada di tempat tinggal di Babelan RT/RW 021/002, Kel. Babebalan Kota, Kecamatan Babelan, Kab. Bekasi di bangunan milik Terdakwa yang juga sebagai tempat usaha Terdakwa jualan sembako dengan nama "WARUNG JAMILAH" oleh tim yang mengaku sebagai petugas Bea dan Cukai, namun pada saat itu Terdakwa sedang tidak berada di warung, Terdakwa mengetahuinya setelah diberitahu oleh teman Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menyatakan biasanya Terdakwa memperoleh keuntungan Rp 500,- sampai dengan Rp 2.000,- per bungkusnya, dan untung lebih banyak apabila dijual ketengan per batang., dan total keuntungan Terdakwa belum bisa dihitung dengan pasti saat ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 208.120 (Dua Ratus Ribu Delapan Ribu Seratus Dua Puluh) batang BKC HT SKM dengan rincian: 166.600 (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus) batang tertera "Hitman" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 16.140 (Enam Belas Ribu Seratus Empat Puluh) batang tertera "Anoah" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 5.380 (Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh) batang tertera "Coffee Stik" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 2.860 (Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh) batang tertera "Luffman" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 2.240 (Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh) batang tertera "Surya Galaxy" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 1.800 (Seribu Delapan Ratus) batang tertera "Luxio" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 1.660 (Seribu Enam Ratus Enam Puluh) batang tertera "Lois Bold" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 1.600 (Seribu Enam Ratus) batang tertera "New Me Mild Milde" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 1.500 (Seribu Lima Ratus) batang tertera "Dalilah" yang diduga tidak dilekati pita cukai,

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 681/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 860 (Delapan Ratus Enam Puluh) batang tertera "Coffee Stik Twenty" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 840 (Delapan Ratus Empat Puluh) batang tertera "Dallil Bold Hitam" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 840 (Delapan Ratus Empat Puluh) batang tertera "Gico Black" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 760 (Tujuh Ratus Enam Puluh) batang tertera "Sumber Baru SBR" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 740 (Tujuh Ratus Empat Puluh) batang tertera "Joss Mild Super Quality" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 720 (Tujuh Ratus Dua Puluh) batang tertera "Dalil Menthol Bold" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 640 (Enam Ratus Empat Puluh) batang tertera "CC Mild" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 440 (Empat Ratus Empat Puluh) batang tertera "M 2000" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 300 (Tiga Ratus) batang tertera "Dallil Bold" Putih yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 220 (Dua Ratus Dua Puluh) batang tertera "Steak MX Bold" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 200 (Dua Ratus) batang tertera "International GRS" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 180 (Seratus Delapan Puluh) batang tertera "Super 96 Bold" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 1.600 (Seribu Enam Ratus) batang tertera "Bossini Black" yang diduga dilekati pita cukai tidak sesuai dengan ketentuan.; Keadaan: Baik.
- 1 (satu) buah salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama JAMILAH binti MADUN alias BU GURU nomor NIK : 3216024711630008; Keadaan : Baik.
- 1 (satu) buah salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama ENDANG AHMADI bin DJUMALI nomor NIK : 3216020201640005; Keadaan : Baik.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Nomor model 1904 nomor IMEI (slot 1) 860919047049358, nomor IMEI (slot 2) 860919047049341 milik JAMILAH binti MADUN alias BU GURU; Keadaan : Baik.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 681/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah simcard Indosat Ooredoo nomor : 085694125767, nomor ICCID : 62016000283115867-U milik JAMILAH binti MADUN alias BU GURU; Keadaan : Baik.
- 1 (satu) buah buku pencatatan berwarna Hijau milik Sdr. JAMILAH binti MADUN alias BU GURU; Keadaan : Baik.
- 1 (satu) buah buku pencatatan berwarna Coklat milik Sdr. JAMILAH binti MADUN alias BU GURU; Keadaan : Baik.
- 1 (satu) buah bukti pembayaran via Bank BCA No. Urut 7161 tanggal 12 Agustus 2021 kepada MELANUS JOHAN sebesar Rp 5.800.000,00 milik Sdr. JAMILAH binti MADUN alias BU GURU; Keadaan : Baik.
- 1 (satu) buah bukti pembayaran via Bank BCA No. Urut 6566 tanggal 29 Agustus 2021 kepada MELANUS JOHAN sebesar Rp 3.900.000,00 milik Sdr. JAMILAH binti MADUN alias BU GURU; Keadaan : Baik
- 1 (satu) buah bukti pembayaran via Bank BCA No. Urut 1797 tanggal 6 September 2021 kepada DEBBY YEDHI YANTI sebesar Rp 5.000.000,00 milik Sdr. JAMILAH binti MADUN alias BU GURU; Keadaan : Baik
- 1 (satu) lembar nota tagihan tertera "HJS" sebesar Rp 4.640.000,00 milik Perempuan Berhadapan Dengan Hukum JAMILAH binti MADUN alias BU GURU; Keadaan : Baik

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat, bahwa terdapat peredaran barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai di sekitar Kel. Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Berdasarkan informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sejak sekitar pukul 13.00 WIB Saksi YUSMANIZAR bersama Saksi AHMAD WAHYU HIDAYAT dan Tim P2 KPPBC TMP Cikarang memantau aktivitas terkait adanya peredaran barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai di sekitar di bangunan toko di Babelan RT/RW 021/002, Kel. Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Bekasi.
- Bahwa kemudian Saksi Bersama dengan Tim P2 KPPBC TMP Cikarang melakukan pemeriksaan terhadap bangunan dengan nama "Warung Jamilah" dimana saat dilakukan pemeriksaan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum JAMILAH Binti Madun Alias BU GURU

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 681/Pid.B/2021/PN Ckr



berada di tempat dimana saat dilakukan pengecekan terdapat berbagai macam rokok yang pada kemasan tertera tulisan seperti merek yang diduga tidak dilekati pita cukai:

- Bahwa kemudian Tim P2 KPPBC TMP Cikarang menanyakan apakah masih ada barang berupa rokok lainnya yang disimpan oleh Terdakwa dimana Terdakwa menerangkan masih menyimpan di bangunan toko "Warung Jamilah" yang berlokasi di RT/RW 021/002 Kel. Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Bekasi Dimana pada saat melakukan pemeriksaan pada bangunan toko tersebut juga ditemukan barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai berbagai merk lainnya yang disimpan di bangunan toko yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa yang diperuntuk disediakan untuk dijual di daerah sekitar Babelan Kab. Bekasi
- Bahwa berdasarkan keterangan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum JAMILAH Binti Madun Alias BU GURU menawarkan rokok tersebut kepada pelanggan-pelanggan di Toko Jamilah milik Terdakwa
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Jamilah Binti Madun Bersama-sama dengan Terdakwa Endang Ahmadi bin Djumali yang merupakan istri Perempuan Berhadapan Dengan Hukum mengelola Toko Jamilah menyediakan untuk dijual Rokok tanpa dilekati pita cukai dengan cara membantu bertugas membantu Perempuan Berhadapan Dengan Hukum JAMILAH Binti Madun Alias Bu Guru sesuai dengan arahan Terdakwa yang merupakan istri Terdakwa menjaga Toko Jamilah, menawarkan rokok tanpa dilekati pita cukai kepada para pelanggan Toko Jamilah dan
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa memperoleh keuntungan Rp 500,- sampai dengan Rp 2.000,- per bungkusnya, dan untung lebih banyak apabila dijual ketengan per batang.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai No: 086/TTF/X/2021 pada tanggal dua belas Oktober Tahun 2021 bertempat di ruang penyidikan KPPBC TMP Cikarang, yang ditandatangani oleh Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai berdasarkan permohonan Pemeriksaan Pita cukai dari KPPBC TMP Madya Pabean Cikarang telah melakukan pengujian keaslian sampel Pita Cukai hasil tembakau (PCHT) dengan rincian sebagai berikut :



No	Merk	Jumlah (Keping)	Informasi Kemasan BKC			Informasi Jenis Pita Cukai							
			Merk	isi	Jenis BKC	Produsen	Jenis BKC	Seri	Personalisasi	HJE	Isi	Tarif	Warna
1	80	80	20	SKM	CV. PMS	SKT	III	KARAROCE00	5600	12	110	Cokelat	2021

- Berdasarkan hasil penelitian identifikasi terhadap sampel pita cukai tersebut diatas secara kasat mata, dengan alat bantu kaca pembesar, lampu ultraviolet, alat elektronis dan cairan kimia, dapat disimpulkan sampel pada nomor 1 adalah **Bukan Produk Konsorsium Peruri (Palsu)** karena tidak memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain dan hologram yang sama dengan specimen/produk asli Konsorsium Peruri
- Berdasarkan Berita Acara Pencacahan pada hari rabu tanggal 22 bulan September Tahun 2021, Surat Perintah penyitaan No: SPP-05/WBC.09/KPP.MP.0702/PPNS/2021 dan serta Sdr. UTIS SUTISNA selaku AHLI dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyatakan bahwa dengan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan penyidik dan sesuai dengan pengertian pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya maka menurut pengalaman dan pengertian Ahli atas barang bukti berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok tersebut masuk kedalam Sigaret Kretek Mesin (SKM) sehingga Kerugian Negara dibidang cukai atas barang bukti berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 198/PMK.010/2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yaitu sebagai berikut :

Uraian Barang	Rokok Jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin)
Jumlah Barang	208.120 batang berbagai jenis
HJE SKM	Rp 500,00 per batang
Tarif Cukai (SKM)	Rp 525,00 Per Batang

Dengan perhitungan sebagai berikut :

Nilai Cukai = Hasil Perkalian jumlah Batang dengan tarif cukai

=208.120 batang x Rp 525,00 per batang

= Rp 109.263.000,00 (seratus Sembilan juta Dua Ratus Enam Puluh tiga Ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga didapatkan hasil perhitungan bahwa kerugian negara atas barang bukti Terdakwa adalah sebesar Rp 109.263.000,00 (seratus Sembilan juta Dua Ratus Enam Puluh tiga Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 54 jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai, yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap orang;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan **Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Jamilah Binti Madun Als Bu Guru dan Terdakwa. Endang Ahmadi Bin Djumali** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Perempuan Berhadapan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 681/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hukum dan Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai, yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat, bahwa terdapat peredaran barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai di sekitar Kel. Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Berdasarkan informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sejak sekitar pukul 13.00 WIB Saksi YUSMANIZAR bersama Saksi AHMAD WAHYU HIDAYAT dan Tim P2 KPPBC TMP Cikarang memantau aktivitas terkait adanya peredaran barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai di sekitar di bangunan toko di Babelan RT/RW 021/002, Kel. Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Bekasi, kemudian Saksi Bersama dengan Tim P2 KPPBC TMP Cikarang melakukan pemeriksaan terhadap bangunan dengan nama "Warung Jamilah" dimana saat dilakukan pemeriksaan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum JAMILAH Binti Madun Alias BU GURU berada di tempat dimana saat dilakukan pengecekan terdapat berbagai macam rokok yang pada kemasan tertera tulisan seperti merek yang diduga tidak dilekati pita cukai, kemudian Tim P2 KPPBC TMP Cikarang menanyakan apakah masih ada barang berupa rokok lainnya yang disimpan oleh Terdakwa

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 681/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Terdakwa menerangkan masih menyimpan di bangunan toko “Warung Jamilah” yang berlokasi di RT/RW 021/002 Kel. Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Bekasi Dimana pada saat melakukan pemeriksaan pada bangunan toko tersebut juga ditemukan barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai berbagai merk lainnya yang disimpan di bangunan toko yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa yang diperuntuk disediakan untuk dijual di daerah sekitar Babelan Kab. Bekasi

Menimbang, bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum JAMILAH Binti Madun Alias BU GURU menawarkan rokok tersebut kepada pelanggan-pelanggan di Toko Jamilah milik Terdakwa, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum JAMILAH Binti Madun Bersama-sama dengan Terdakwa Endang Ahmadi bin Djumali yang merupakan istri Perempuan Berhadapan Dengan Hukum mengelola Toko Jamilah menyediakan untuk dijual Rokok tanpa dilekati pita cukai dengan cara membantu bertugas membantu Perempuan Berhadapan Dengan Hukum JAMILAH Binti Madun Alias Bu Guru sesuai dengan arahan Terdakwa yang merupakan istri Terdakwa menjaga Toko Jamilah, menawarkan rokok tanpa dilekati pita cukai kepada para pelanggan Toko Jamilah dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa memperoleh keuntungan Rp 500,- sampai dengan Rp 2.000,- per bungkusnya, dan untung lebih banyak apabila dijual ketengan per batang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai No: 086/TTF/X/2021 pada tanggal dua belas Oktober Tahun 2021 bertempat di ruang penyidikan KPPBC TMP Cikarang, yang ditandatangani oleh Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai berdasarkan permohonan Pemeriksaan Pita cukai dari KPPBC TMP Madya Pabean Cikarang telah melakukan pengujian keaslian sampel Pita Cukai hasil tembakau (PCHT) dengan rincian sebagai berikut :

No	Merk	Jumlah (Keping)	Informasi Kemasan BKC			Informasi Jenis Pita Cukai							
			Merk	isi	Jeni s BKC	Produsen	Jenis BKC	Seri	Personalisasi	HJE	Isi	Tarif	Warna
1	80	80	20	SKM	CV. PMS	SKT	III	KARAROC00	5600	12	110	Cokelat	2021

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian identifikasi terhadap sampel pita cukai tersebut diatas secara kasat mata, dengan alat bantu kaca pembesar, lampu ultraviolet, alat elektronis dan cairan kimia, dapat disimpulkan sampel pada nomor 1 adalah Bukan Produk Konsorsium Peruri (Palsu) karena tidak memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain dan hologram yang sama dengan specimen/produk asli Konsorsium Peruri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan pada hari rabu tanggal 22 bulan September Tahun 2021, Surat Perintah penyitaan No: SPP-05/WBC.09/KPP.MP.0702/PPNS/2021 dan serta Sdr. UTIS SUTISNA selaku AHLI dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyatakan bahwa dengan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan penyidik dan sesuai dengan pengertian pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya maka menurut pengalaman dan pengertian Ahli atas barang bukti berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok tersebut masuk kedalam Sigaret Kretek Mesin (SKM) sehingga Kerugian Negara dibidang cukai atas barang bukti berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 198/PMK.010/2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yaitu sebagai berikut :

Uraian Barang	Rokok Jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin)
Jumlah Barang	208.120 batang berbagai jenis
HJE SKM	Rp 500,00 per batang
Tarif Cukai (SKM)	Rp 525,00 Per Batang

Dengan perhitungan sebagai berikut :

Nilai Cukai = Hasil Perkalian jumlah Batang dengan tarif cukai

=208.120 batang x Rp 525,00 per batang

= Rp 109.263.000,00 (seratus Sembilan juta Dua Ratus Enam Puluh tiga Ribu rupiah)

Sehingga didapatkan hasil perhitungan bahwa kerugian negara atas barang bukti Terdakwa adalah sebesar Rp 109.263.000,00 (seratus Sembilan juta Dua Ratus Enam Puluh tiga Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Menjual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum JAMILAH Binti Madun Als Bu Guru dan Terdakwa Endang Ahmadi Bin Djumali, dengan cara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum JAMILAH Binti Madun Alias Bu Guru menawarkan rokok tersebut kepada pelanggan-pelanggan di Toko Jamilah milik Terdakwa, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum JAMILAH Binti Madun bersama-sama dengan Terdakwa Endang Ahmadi bin Djumali yang merupakan istri Terdakwa mengelola Toko Jamilah menyediakan untuk dijual Rokok tanpa dilekati pita cukai dengan cara membantu bertugas membantu Perempuan Berhadapan Dengan Hukum JAMILAH Binti Madun Alias Bu Guru sesuai dengan arahan Terdakwa yang merupakan istri Terdakwa menjaga Toko Jamilah, menawarkan rokok tanpa dilekati pita cukai kepada para pelanggan Toko Jamilah dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa memperoleh keuntungan Rp500,- sampai dengan Rp2.000,- per bungkusnya, dan untung lebih banyak apabila dijual ketengan per batang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Turut serta melakukan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 681/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 208.120 (Dua Ratus Ribu Delapan Ribu Seratus Dua Puluh) batang BKC HT SKM dengan rincian: 166.600 (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus) batang tertera "Hitman" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 16.140 (Enam Belas Ribu Seratus Empat Puluh) batang tertera "Anoah" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 5.380 (Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh) batang tertera "Coffee Stik" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 2.860 (Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh) batang tertera "Luffman" yang diduga tidak dilekati pita cukai,

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 681/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.240 (Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh) batang tertera "Surya Galaxy" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 1.800 (Seribu Delapan Ratus) batang tertera "Luxio" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 1.660 (Seribu Enam Ratus Enam Puluh) batang tertera "Lois Bold" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 1.600 (Seribu Enam Ratus) batang tertera "New Me Mild Milde" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 1.500 (Seribu Lima Ratus) batang tertera "Dalilah" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 860 (Delapan Ratus Enam Puluh) batang tertera "Coffee Stik Twenty" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 840 (Delapan Ratus Empat Puluh) batang tertera "Dallil Bold Hitam" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 840 (Delapan Ratus Empat Puluh) batang tertera "Gico Black" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 760 (Tujuh Ratus Enam Puluh) batang tertera "Sumber Baru SBR" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 740 (Tujuh Ratus Empat Puluh) batang tertera "Joss Mild Super Quality" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 720 (Tujuh Ratus Dua Puluh) batang tertera "Dalil Menthol Bold" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 640 (Enam Ratus Empat Puluh) batang tertera "CC Mild" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 440 (Empat Ratus Empat Puluh) batang tertera "M 2000" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 300 (Tiga Ratus) batang tertera "Dallil Bold" Putih yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 220 (Dua Ratus Dua Puluh) batang tertera "Steak MX Bold" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 200 (Dua Ratus) batang tertera "International GRS" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 180 (Seratus Delapan Puluh) batang tertera "Super 96 Bold" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 1.600 (Seribu Enam Ratus) batang tertera "Bossini Black" yang diduga dilekati pita cukai tidak sesuai dengan ketentuan.; Keadaan: Baik.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 681/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama JAMILAH binti MADUN alias BU GURU nomor NIK : 3216024711630008; Keadaan : Baik.
- 1 (satu) buah salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama ENDANG AHMADI bin DJUMALI nomor NIK : 3216020201640005; Keadaan : Baik.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Nomor model 1904 nomor IMEI (slot 1) 860919047049358, nomor IMEI (slot 2) 860919047049341 milik JAMILAH binti MADUN alias BU GURU; Keadaan : Baik.
- 1 (satu) buah simcard Indosat Ooredoo nomor : 085694125767, nomor ICCID : 62016000283115867-U milik JAMILAH binti MADUN alias BU GURU; Keadaan : Baik.
- 1 (satu) buah buku pencatatan berwarna Hijau milik Sdr. JAMILAH binti MADUN alias BU GURU; Keadaan : Baik.
- 1 (satu) buah buku pencatatan berwarna Coklat milik Sdr. JAMILAH binti MADUN alias BU GURU; Keadaan : Baik.
- 1 (satu) buah bukti pembayaran via Bank BCA No. Urut 7161 tanggal 12 Agustus 2021 kepada MELANUS JOHAN sebesar Rp 5.800.000,00 milik Sdr. JAMILAH binti MADUN alias BU GURU; Keadaan : Baik.
- 1 (satu) buah bukti pembayaran via Bank BCA No. Urut 6566 tanggal 29 Agustus 2021 kepada MELANUS JOHAN sebesar Rp 3.900.000,00 milik Sdr. JAMILAH binti MADUN alias BU GURU; Keadaan : Baik
- 1 (satu) buah bukti pembayaran via Bank BCA No. Urut 1797 tanggal 6 September 2021 kepada DEBBY YEDHI YANTI sebesar Rp 5.000.000,00 milik Sdr. JAMILAH binti MADUN alias BU GURU; Keadaan : Baik
- 1 (satu) lembar nota tagihan tertera "HJS" sebesar Rp 4.640.000,00 milik Perempuan Berhadapan Dengan Hukum JAMILAH binti MADUN alias BU GURU; Keadaan : Baik

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa merugikan Keuangan Negara dari sektor Cukai;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 681/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Jamilah Binti Madun Als Bu Guru dan Terdakwa. Endang Ahmadi Bin Djumali tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama menjual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp218.526.000,00 (dua ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 208.120 (Dua Ratus Ribu Delapan Ribu Seratus Dua Puluh) batang BKC HT SKM dengan rincian: 166.600 (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus) batang tertera "Hitman" yang diduga tidak dilekati pita cukai,

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 681/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.140 (Enam Belas Ribu Seratus Empat Puluh) batang tertera "Anoah" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 5.380 (Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh) batang tertera "Coffee Stik" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 2.860 (Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh) batang tertera "Luffman" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 2.240 (Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh) batang tertera "Surya Galaxy" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 1.800 (Seribu Delapan Ratus) batang tertera "Luxio" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 1.660 (Seribu Enam Ratus Enam Puluh) batang tertera "Lois Bold" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 1.600 (Seribu Enam Ratus) batang tertera "New Me Mild Milde" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 1.500 (Seribu Lima Ratus) batang tertera "Dalilah" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 860 (Delapan Ratus Enam Puluh) batang tertera "Coffee Stik Twenty" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 840 (Delapan Ratus Empat Puluh) batang tertera "Dallil Bold Hitam" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 840 (Delapan Ratus Empat Puluh) batang tertera "Gico Black" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 760 (Tujuh Ratus Enam Puluh) batang tertera "Sumber Baru SBR" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 740 (Tujuh Ratus Empat Puluh) batang tertera "Joss Mild Super Quality" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 720 (Tujuh Ratus Dua Puluh) batang tertera "Dalil Menthol Bold" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 640 (Enam Ratus Empat Puluh) batang tertera "CC Mild" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 440 (Empat Ratus Empat Puluh) batang tertera "M 2000" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 300 (Tiga Ratus) batang tertera "Dallil Bold" Putih yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 220 (Dua Ratus Dua Puluh) batang tertera "Steak MX Bold" yang diduga tidak dilekati pita cukai,

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 681/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200 (Dua Ratus) batang tertera "International GRS" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 180 (Seratus Delapan Puluh) batang tertera "Super 96 Bold" yang diduga tidak dilekati pita cukai,
- 1.600 (Seribu Enam Ratus) batang tertera "Bossini Black" yang diduga dilekati pita cukai tidak sesuai dengan ketentuan.; Keadaan: Baik.
- 1 (satu) buah salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama JAMILAH binti MADUN alias BU GURU nomor NIK : 3216024711630008; Keadaan : Baik.
- 1 (satu) buah salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama ENDANG AHMADI bin DJUMALI nomor NIK : 3216020201640005; Keadaan : Baik.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Nomor model 1904 nomor IMEI (slot 1) 860919047049358, nomor IMEI (slot 2) 860919047049341 milik JAMILAH binti MADUN alias BU GURU; Keadaan : Baik.
- 1 (satu) buah simcard Indosat Ooredoo nomor : 085694125767, nomor ICCID : 62016000283115867-U milik JAMILAH binti MADUN alias BU GURU; Keadaan : Baik.
- 1 (satu) buah buku pencatatan berwarna Hijau milik Sdr. JAMILAH binti MADUN alias BU GURU; Keadaan : Baik.
- 1 (satu) buah buku pencatatan berwarna Coklat milik Sdr. JAMILAH binti MADUN alias BU GURU; Keadaan : Baik.
- 1 (satu) buah bukti pembayaran via Bank BCA No. Urut 7161 tanggal 12 Agustus 2021 kepada MELANUS JOHAN sebesar Rp 5.800.000,00 milik Sdr. JAMILAH binti MADUN alias BU GURU; Keadaan : Baik.
- 1 (satu) buah bukti pembayaran via Bank BCA No. Urut 6566 tanggal 29 Agustus 2021 kepada MELANUS JOHAN sebesar Rp 3.900.000,00 milik Sdr. JAMILAH binti MADUN alias BU GURU; Keadaan : Baik
- 1 (satu) buah bukti pembayaran via Bank BCA No. Urut 1797 tanggal 6 September 2021 kepada DEBBY YEDHI YANTI sebesar Rp 5.000.000,00 milik Sdr. JAMILAH binti MADUN alias BU GURU; Keadaan : Baik
- 1 (satu) lembar nota tagihan tertera "HJS" sebesar Rp 4.640.000,00 milik Perempuan Berhadapan Dengan Hukum JAMILAH binti MADUN alias BU GURU; Keadaan : Baik

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 681/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, oleh Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Agus Soetrisno, S.H dan Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S. Mn., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Muh. Fadel Istiqlal, S.H Penuntut Umum dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Soetrisno, S.H

Decky Christian S., S.H.

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S. Mn., S.H.